



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARNIS DUHA**
Alias ARNIS ;
2. Tempat lahir : Hilisataro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 03
Oktober 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilisataro
Eho Sofayo Kec. Toma Kab. Nias Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Pelajar /mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap-I sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap-II sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dan Kosmas Dohu Amajihono, SH.,MH yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 30 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARNIS DUHA alias ARNIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARNIS DUHA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



Dikembalikan kepada Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARNIS DUHA alias ARNIS** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H, saksi FITRA RAMADHANA NASUTION dan saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan (saksi-saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama ARNIS DUHA alias ARNIS di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB saksi-saksi penangkap tiba di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan melihat Terdakwa sedang duduk di bangku sambil meminum tuak, melihat kedatangan saksi-saksi penangkap, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan, namun Terdakwa ditahan oleh saksi FITRA RAMADHANA NASUTION dan saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIOR SIANTURI, S.H, M.H melihat Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tissue ke bawah meja, kemudian saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H menyuruh Terdakwa untuk mengambil tissue tersebut, tetapi Terdakwa menolak sehingga saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H mengambil dan membuka 1 (satu) lembar tissue tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, atas temuan tersebut saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Nias Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara saksi AYU PUTRI MENDROFA alias AYU (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 di Penginapan Ina Roy di Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan yang mana saksi AYU PUTRI MENDROFA alias AYU mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan dari dirinya saat penangkapan dibeli dari Terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa juga merupakan pengembangan dari perkara saksi SADARMAN HALAWA alias JIGARU alias GARU (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dekat Puskesmas Hilitobara Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan yang mana saksi SADARMAN HALAWA alias JIGARU alias GARU mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan dari dirinya saat penangkapan dibeli dari Terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sejak 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dengan cara meminta/mengambil uang terlebih dahulu dari pemesan/pembeli, lalu menyerahkan/memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pemesan/pembeli. Adapun dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemesan/pembeli;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 681/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 682/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dianalisis, barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARNIS DUHA alias ARNIS** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H, saksi FITRA RAMADHANA NASUTION dan saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan (saksi-saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama ARNIS DUHA alias ARNIS di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB saksi-saksi penangkap tiba di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan melihat Terdakwa sedang duduk di bangku sambil meminum tuak, melihat kedatangan saksi-saksi penangkap, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan, namun Terdakwa ditahan oleh saksi FITRA RAMADHANA NASUTION dan saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL, selanjutnya saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H melihat Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tissue ke bawah meja, kemudian saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H menyuruh Terdakwa untuk mengambil tissue tersebut, tetapi Terdakwa menolak sehingga saksi SENIOR SIANTURI, S.H, M.H mengambil dan membuka 1 (satu) lembar tissue tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, atas temuan tersebut saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Nias Selatan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 681/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 682/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dianalisis, barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEGES DO AGUS SITOMPUL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan sdr. SENIOR SIANTURI, S.H, M.H yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ketika Terdakwa sedang duduk sambil meminum tuak ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB tentang keberadaan Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Januari 2022 ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan membuang 1 (satu) lembar tissue tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ke bawah meja yang terdapat di lokasi penangkapan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam biru;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama ARNIS DUHA

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seluruh barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yaitu untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama Terpidana AYU PUTRI MENDROFA alias AYU, Terpidana NATALIS GOWASA alias AMA TINA dan Terpidana SADARMAN HALAWA alias JIGARU yang pernah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya ;

2. FITRA RAMADHAN NASUTION, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan sdr. SENIOR SIANTURI, S.H, M.H yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ketika Terdakwa sedang duduk sambil meminum tuak ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB tentang keberadaan Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Januari 2022 ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan membuang 1 (satu) lembar tissue tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ke bawah meja yang terdapat di lokasi penangkapan ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARNIS DUHA

adalah seluruh barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yaitu untuk diperjualbelikan;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama Terpidana AYU PUTRI MENDROFA alias AYU, Terpidana NATALIS GOWASA alias AMA TINA dan Terpidana SADARMAN HALAWA alias JIGARU yang pernah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya ;

3. AYU PUTRI MENDROFA alias AYU, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara memesan melalui via telepon pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh sdr. NATALIS GOWASA alias AMA TINA yang merupakan seorang tukang becak untuk menjemput Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa di Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke penginapan INA ROY di Sorake, lalu saksi memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. NATALIS GOWASA alias AMA TINA;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. SADARMAN HALAWA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS;
- Bahwa saksi sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa setiap seminggu sampai dua minggu sekali dan terakhir kali saksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan melalui via telepon, kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk bertransaksi melalui kurirnya dan biasanya transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan di jalan Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi biasanya membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Verbalisan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SENIOR SIANTURI, S.H, M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika di Desa Hilisataro Raya Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi selaku penyidik dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi LAMHOT RIDWAN MANALU selaku penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;



- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP tersebut, saksi memperlihatkan dan mempersilahkan Terdakwa untuk membaca BAP tersebut terlebih dahulu sebelum membubuhkan tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa penyidikan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Terdakwa selama berlangsungnya penyidikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya ;

2. LAMHOT RIDWAN MANALU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika di Desa Hilisataro Raya Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi selaku penyidik dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi LAMHOT RIDWAN MANALU selaku penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP tersebut, saksi memperlihatkan dan mempersilahkan Terdakwa untuk membaca BAP tersebut terlebih dahulu sebelum membubuhkan tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa penyidikan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Terdakwa selama berlangsungnya penyidikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tuduhan untuk menjual Narkotika Golongan I ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa kejadian pada saat itu Terdakwa pergi ke warung dengan tujuan untuk meminjam uang persiapan perkawinan Terdakwa dan tidak lama kemudian Petugas Polisi Polres Nias Selatan datang dan bertanya apakah kamu yang bernama Arnis Duha dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa saya atas nama tersebut, dengan tiba-tiba Polisi mengatakan ikut dengan kami di Polres Nias Selatan dan Terdakwa bertahan untuk tidak ikut namun Polisi tersebut memaksa Terdakwa dan memborgol tangan dan menarik Terdakwa diatas mobil patrol, sesampai di Kanto Polres Nias Selatan di dalam ruangan Satuan Narkoba tiba-tiba Polisi yang bernama Senior Sianturi meminta Terdakwa berfoto sambil memegang bungkusan yang diduga Narkotika untuk dijadikan sebagai barang bukti, kemudian Terdakwa menolak untuk tidak mau berfoto, kemudian petugas tersebut memukul sambil menodongkan senjata kepada Terdakwa sehingga dengan terpaksa Terdakwa mengikuti keinginan mereka ;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Polisi ;
- Bahwa tidak ada Polisi menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ayu dan Natalis Gowasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika kepada Ayu dan Natalis Gowasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada Ayu dan Natalis Gowasa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika sebelumnya namun saya sudah bertobat dan tidak mengkonsumsi lagi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa berikan dengan Berita Acara pemeriksaan di Polisi tidak sesuai ;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan dipukul oleh penyidik untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara pemeriksaan di Polisi tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara pemeriksaan di Polisi dengan alasan karena Terdakwa dipaksa dan dipukul pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sehubungan dengan kepemilikan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam biru ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARNIS DUHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tuduhan untuk menjual Narkotika Golongan I ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah di pinggir jalan raya di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa kejadian pada saat itu Terdakwa pergi ke warung dengan tujuan untuk meminjam uang persiapan perkawinan Terdakwa dan tidak lama kemudian Petugas Polisi Polres Nias Selatan datang dan bertanya apakah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu yang bernama Arnis Duha dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa saya atas nama tersebut, dengan tiba-tiba Polisi mengatakan ikut dengan kami di Polres Nias Selatan dan Terdakwa bertahan untuk tidak ikut namun Polisi tersebut memaksa Terdakwa dan memborgol tangan dan menarik Terdakwa diatas mobil patrol, sesampai di Kanto Polres Nias Selatan di dalam ruangan Satuan Narkoba tiba-tiba Polisi yang bernama Senior Sianturi meminta Terdakwa berfoto sambil memegang bungkusan yang diduga Narkotika untuk dijadikan sebagai barang bukti, kemudian Terdakwa menolak untuk tidak mau berfoto, kemudian petugas tersebut memukul sambil menodongkan senjata kepada Terdakwa sehingga dengan terpaksa Terdakwa mengikuti keinginan mereka ;

- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Polisi ;
- Bahwa tidak ada Polisi menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ayu dan Natalis Gowasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika kepada Ayu dan Natalis Gowasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada Ayu dan Natalis Gowasa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika sebelumnya namun saya sudah bertobat dan tidak mengkonsumsi lagi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa berikan dengan Berita Acara pemeriksaan di Polisi tidak sesuai ;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan dipukul oleh penyidik untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara pemeriksaan di Polisi tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara pemeriksaan di Polisi dengan alasan karena Terdakwa dipaksa dan dipukul pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sehubungan dengan kepemilikan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **ARNIS DUHA Alias ARNIS** telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **ARNIS DUHA Alias ARNIS** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, Dokter atau Rumah Sakit dan perbuatan tersebut



bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **ARNIS DUHA Alias ARNIS** tanpa hal dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Dokter Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian unsur-unsur ini mengandung maksud bahwa unsur-unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FITRA RAMADHANA NASUTION, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan sdr. SENIOR SIANTURI, S.H, M.H pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah di pinggir jalan Desa Hilisataro Raya Kec. Toma Kab. Nias Selatan setelah para saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tissue tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ke bawah meja yang terdapat di lokasi penangkapan;
- Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. AMA ANIS untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembeli sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi AYU PUTRI MENDROFA alias AYU yang pernah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. NATALIS GOWASA alias AMA TINA yang pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil/menjemput Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi AYU PUTRI MENDROFA alias AYU;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SADARMAN HALAWA alias JIGARU bahwa ia sering membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Terdakwa setiap seminggu sampai dua minggu sekali dan terakhir kali saksi SADARMAN HALAWA alias JIGARU membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dan saksi SADARMAN HALAWA alias JIGARU pernah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 681/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 682/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dianalisis, barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan;

▪ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas benar Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARNIS DUHA

yang telah disita dari **ARNIS DUHA alias ARNIS**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **ARNIS DUHA alias ARNIS** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sesuai surat putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 67/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 23 Mei 2019 ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARNIS DUHA Alias ARNIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst



(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berwarna hitam biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARNIS DUHA

Dikembalikan kepada Terdakwa ARNIS DUHA alias ARNIS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mudy, SH.,MH., dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kriatian Telaumbanua, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mudy, SH.,MH.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Alius Lase, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23